



PUTUSAN

Nomor : 08/Pdt.G/2012/PA. Lbh.

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Labuha yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:-----

PENGUGAT, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, tempat tinggal di Kecamatan Bacan Selatan Halmahera Selatan, selanjutnya disebut sebagai "*Penggugat*";-----

LAWAN

TERGUGAT, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, tempat tinggal Kecamatan Pulau Gebe Kabupaten Halmahera Tengah, selanjutnya disebut sebagai "*Tergugat*";-----

Pengadilan Agama tersebut ;-----

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;-----

Telah mendengar keterangan Penggugat serta memeriksa bukti-bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;-----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 10 Januari 2012 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Labuha dengan Nomor: 08/Pdt.G/2012/PA. Lbh tanggal 11 Januari 2012. mengemukakan hal-hal sebagai berikut:-----

- 1 Bahwa pada tanggal 15 Juni 2007, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bacan sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 152/17/VI/2007, tertanggal 25 Juni 2007, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Bacan, Kabupaten Halmahera Selatan;
- 2 Bahwa pada waktu akad nikah, Penggugat berstatus perawan sedangkan Tergugat berstatus jejaka;
- 3 Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dan bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat di Kecamatan Bacan Selatan Kabupaten Halmahera Selatan selama 1 minggu, kemudian Penggugat kuliah di Ternate, sedangkan Tergugat kerja di Gebe. Kemudian Maret 2009



Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah milik perusahaan di Gebe selama 2 tahun 8 bulan;

- 4 Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak bernama ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT, perempuan, umur 3 tahun 9 bulan. Anak tersebut saat ini ikut bersama Penggugat;
- 5 Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan harmonis, tetapi sejak tahun November 2007 Tergugat menjenguk Penggugat di Ternate. Selama tinggal bersama Tergugat 3 kali memukul Penggugat tanpa alasan padahal saat itu Penggugat sedang hamil 5 bulan;
- 6 Bahwa pada Juni 2008 Tergugat datang lagi menjenguk Penggugat dan memberi uang kos, tetapi belum sempat dibayarkan diminta lagi uang tersebut, sehingga terjadilah pertengkaran. Kemudian Penggugat mengusir Tergugat dari kos, tetapi beberapa hari kemudian Tergugat datang meminta nafkah batin, tetapi Penggugat menolaknya;
- 7 Bahwa pada setelah lulus kuliah Penggugat tinggal di Bacan, tetapi pada Maret 2009, Penggugat lulus CPNS Halmahera Tengah sebagai pengajar di Gebe dan tinggal menetap bersama Tergugat. Tergugat sering memukul Penggugat jika dalam keadaan marah;
- 8 Bahwa pada Februari 2011 Tergugat memukul wajah Penggugat sampai bengkak, kemudian Penggugat melaporkan Tergugat ke kantor polisi, saat itu juga Tergugat membuat pernyataan tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- 9 Bahwa puncak pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi pada Juni 2011 karena Penggugat marah ketika Tergugat memakai motor, padahal bensin tinggal sedikit apalagi belum terima gaji. Saat itu terjadilah saling pukul, kemudian satu bulan kemudian Tergugat mengatakan akan mengembalikan Penggugat ke orang tua Penggugat, saat itu pula Penggugat keluar dari rumah dan tinggal di rumah teman Penggugat sampai sekarang;
- 10 Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan cerai Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Labuha segera memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR:



- 1 Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat;
- 2 Menceraikan pernikahan Penggugat dengan Tergugat;
- 3 Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir sendiri, akan tetapi Tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata ketidakhadirnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;-

Menimbang, bahwa upaya perdamaian melalui proses mediasi sebagaimana diatur pada pasal 154 Rbg jo. PERMA Nomor 01 Tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan, namun demikian Majelis Hakim tetap menasihati Penggugat dalam upaya perdamaian agar Penggugat tidak melanjutkan gugatannya, akan tetapi tidak berhasil, selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan beberapa penjelasan yang selengkapny telah termuat dalam berita acara perkara ini; ---

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:-----

- a Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Bacan Nomor : 152/17/VI/2007 Tanggal 25 Juni 2007, bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.1);
- b Surat Keterangan Domisili dari Kepala Desa Kampung Makian Kecamatan Bacan Selatan Kabupaten Halmahera Selatan Nomor : - tertanggal 11 Januari 2012 (bukti P.2);

Menimbang, bahwa selain surat-surat Penggugat juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:-----

1. SAKSI I, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kecamatan Bacan Selatan, Kabupaten Halmahera Selatan;; -----

Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut: -----

- Bahwa saksi mengenal Penggugat yang bernama PENGGUGAT karena saksi sebagai ibu kandung Penggugat. Dan saksi mengenal Tergugat yang bernama TERGUGAT yang juga sebagai menantu saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-istri karena saksi hadir dalam pernikahan;



- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah saksi selama 1 (satu) minggu. Kemudian Penggugat kembali ke Ternate untuk melanjutkan kuliah sementara Tergugat kembali ke Gebe;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, perempuan berumur 3 tahun 9 bulan;
 - Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebelumnya harmonis, namun lama kelamaan mulai tidak harmonis. Bahkan ketika saksi di Gebe saksi pernah melihat Tergugat melempari Penggugat dengan bungkus rokok saat terjadi pertengkaran;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti penyebab ketidakharmonisan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa saksi sudah pernah mencoba merukunkan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil;
 - Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal namun saksi tidak mengetahui sejak kapan perpisahan tersebut terjadi;
 - Bahwa saksi juga tidak mengetahui penyebab mengapa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal;
2. SAKSI, umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan pegawai Koperasi, bertempat tinggal di Kecamatan Bacan Selatan, Kabupaten Halmahera Selatan;;-----
Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut: -----
- Bahwa saksi mengenal Penggugat yang bernama PENGGUGAT dan saksi sebagai adik kandungnya. Saksi juga mengenal Tergugat yang bernama TERGUGAT karena saksi sebagai adik ipar Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-istri yang menikah tahun 2007 di Kampung Makian dan saksi hadir pada saat pernikahan;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat selama 1 (satu) minggu. Setelah itu Penggugat kembali ke Ternate untuk kuliah dan Tergugat kembali ke tempat kerjanya di Gebe;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, perempuan berumur 3 tahun 9 bulan yang sekarang ikut bersama Penggugat;



- Bahwa setahu saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi. Namun saksi tidak mengetahui secara pasti apa yang menjadi penyebabnya;
- Bahwa saksi pernah mendengar pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat melalui telepon;
- Bahwa saksi juga pernah melihat Tergugat memutar lengan Penggugat sehingga Penggugat merasa kesakitan saat terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setahu saksi saat ini antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal. Dan penyebabnya adalah karena Tergugat sering memukul Penggugat;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat menyatakan tidak keberatan serta membenarkannya;-----

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada Gugatannya;;-----

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, dan selanjutnya mohon putusan; -----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;-----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;-----

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak datang menghadap tanpa alasan yang sah menurut hukum, dan Tergugat tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya, sedangkan gugatan Penggugat tidak melawan hukum dan beralasan. Oleh karena itu Tergugat harus dinyatakan tidak hadir ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dalam persidangan, maka Majelis Hakim tidak dapat melakukan upaya damai sebagaimana dikehendaki oleh pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 dan pasal 154 Rbg jo. PERMA Nomor 01 Tahun 2008 serta pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam. Walaupun demikian, Majelis Hakim sudah berupaya secara maksimal menasehati Penggugat agar bersabar dan kembali rukun dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;-----



Menimbang, bahwa gugatan Penggugat didasarkan pada dalil yang pada pokoknya adalah ingin berpisah dengan Tergugat dan tidak sanggup lagi mempertahankan bahtera rumahtangganya;-----

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya telah menyampaikan bukti-bukti surat P.1 dan P.2 serta mengajukan dua orang saksi sebagaimana tersebut di atas yang masing-masing telah memberikan keterangannya di bawah sumpah;-----

Menimbang, bahwa pertama-tama berdasarkan bukti P.1 yang berupa akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dalam pernikahan yang sah, sehingga keduanya berkualitas sebagai pihak-pihak dalam perkara ini;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 Penggugat adalah penduduk yang berdomisili di Desa Kampung Makian Kecamatan Bacan Selatan Kabupaten Halmahera Selatan sehingga Pengadilan Agama Labuha berwenang mengadili perkara yang diajukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab-menjawab antara Majelis dengan pihak berperkara dan juga saksi-saksi, maka yang menjadi pokok permasalahan untuk dipertimbangkan lebih lanjut dalam perkara ini adalah: -----

- 1 Bahwa benar dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah terjadi ketidakharmonisan sehingga berakibat pecahnya rumah tangga;-----
- 2 Bahwa yang menjadi penyebab pecahnya rumah tangga tersebut adalah karena adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;-----
- 3 Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dirukunkan kembali dalam sebuah rumah tangga;-----

Menimbang, bahwa oleh karena alasan Cerai Gugat Penggugat didasarkan pada pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis telah mendengar keterangan saksi-saksi dari keluarga/orang yang dekat dengan kedua belah pihak, yakni saksi ... sebagai ibu kandung Penggugat dan saksi ... sebagai adik kandung Penggugat, sehingga telah terpenuhi maksud pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989;-----

Menimbang, bahwa dari saksi-saksi tersebut diperoleh keterangan mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang pada pokoknya sebagai berikut:-----



- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-istri yang sah dan telah mempunyai 1 orang anak bernama ..., perempuan berumur 3 tahun 9 bulan;
- Bahwa semula keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun, tetapi sejak bulan November 2007 menjadi tidak rukun lagi disebabkan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan secara terus menerus;
- Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juni tahun 2011;
- Bahwa saksi-saksi telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut di atas maka Majelis telah dapat menemukan fakta hukum dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

- Bahwa semula keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan November 2007 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang terus menerus, Penggugat tidak tahan. Setelah itu Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal yang sampai dengan sekarang telah berjalan lebih kurang 8 (delapan) bulan;
- Bahwa saksi-saksi telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak tetapi tidak berhasil;-----

Menimbang, bahwa unsur pokok tegaknya suatu bangunan rumah tangga adalah adanya ikatan lahir batin yang kokoh antara suami dan isteri. Apabila terjadi perselisihan antara suami-isteri kemudian berakibat berpisahanya tempat tinggal dalam waktu yang relatif lama dan telah diupayakan untuk rukun kembali tetapi tidak berhasil maka hal tersebut mengindikasikan bahwa ikatan lahir-batin di antara suami-istri tersebut telah sedemikian rapuh atau bahkan telah lepas sama sekali, sehingga telah tidak ada lagi kecocokan dan kesamaan kehendak diantara keduanya;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*vide* pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang *sakinah*, penuh *mawaddah* dan *rahmah* (*vide*



pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) telah tidak terwujud dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;-----

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan Majelis telah berusaha secara maksimal menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya namun ternyata tidak berhasil karena Penggugat tetap bersikeras untuk bercerai, sehingga Majelis berkesimpulan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;-----

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, bahkan apabila keadaannya seperti sekarang ini dipaksakan atau dibiarkan maka justru akan menimbulkan *madharat* dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi Penggugat, sehingga oleh karenanya Majelis berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah tidak dapat dipertahankan lagi;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak serta adanya cukup alasan bahwa antara suami-istri itu tidak dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil *syar'i*/doktrin ulama yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut:-----

1 Kitab Ahkam Al-Qur'an juz II halaman 405:-----

Artinya: "*Barang siapa yang dipanggil hakim muslim untuk menghadap di persidangan, kemudian ia tidak menghadap maka ia termasuk orang yang dholim dan gugurlah haknya*"; -----

2 Kitab Al-Anwar juz II halaman 55:-----

فإن تعزز بتعزز أو توار أو غيبة جاز إثباته بالبينه

Artinya: "*Apabila Tergugat enggan, bersembunyi, atau dia ghaib, maka perkara itu boleh diputus berdasarkan bukti-bukti (persaksian)*;" -----

3 Manhaj al-Thullab, juz VI, halaman 346 sebagai berikut:



طَلقة

Artinya: “Apabila telah memuncak ketidaksenangan seorang isteri kepada suaminya maka hakim (boleh) menceraikan suami-isteri itu dengan talak satu”; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka gugatan Penggugat telah terbukti beralasan hukum sesuai ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan atau Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan dengan mengingat ketentuan 149 Rbg maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan dengan mengingat ketentuan pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam maka gugatan Penggugat telah dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu *bain sugra* Tergugat kepada Penggugat;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;-----

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar’i yang berkaitan dengan perkara ini; -----

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
· Mengabulkan gugatan Penggugat dengan *verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu *ba’in sughra* Tergugat (TERGGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.151.000,- (*dua juta seratus lima puluh satu ribu rupiah*);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Labuha pada hari Kamis tanggal 02 Februari 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 09 Rabiul Awal 1433 H, oleh kami Drs. MUHAMMAD ARAFAH JALIL, SH sebagai Hakim Ketua Majelis serta SAPUAN, S. HI. dan ALAMSYAH, S.HI. sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh hakim Anggota tersebut di atas dan JASMANI LAMASA, SH. sebagai Panitera serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

	Ketua Majelis, Drs. MUHAMMAD ARAFAH JALIL, SH
Hakim Anggota I, SAPUAN, S. HI.	
Hakim Anggota II, ALAMSYAH, S. HI.	
Panitera JASMANI LAMASA, S.H.	

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Proses	: Rp	50.000,-
2. Biaya Pencatatan	: Rp	30.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp	2.060.000,-
4. Biaya Redaksi	: Rp	5.000,-
5. Biaya Materai	: Rp	6.000,-
Jumlah	: Rp	2. 151.000,-